

**PENGUATAN REGULASI PENGGUNAAN SENJATA API YANG KOMPREHENSIF: MITIGASI  
RISIKO PENGGUNAAN SENJATA API OLEH PETUGAS IMIGRASI DALAM PERSPEKTIF  
KEAMANAN NASIONAL**

*STRENGTHENING COMPREHENSIVE FIREARMS USE REGULATION: MITIGATING THE  
RISKS OF FIREARMS USE BY IMMIGRATION OFFICERS FROM A NATIONAL SECURITY  
PERSPECTIVE*

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.805>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

**Ghaisa Zahira Shofa**  
[ghaitsazahrs@gmail.com](mailto:ghaitsazahrs@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Kuncoro Wisnu Murti**  
[kuncorowisnu22@gmail.com](mailto:kuncorowisnu22@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**M. Aldo Ratu Agung**  
[aldoratuagung@gmail.com](mailto:aldoratuagung@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas urgensi pemanfaatan senjata api oleh petugas imigrasi serta upaya mitigasi risiko dalam menghadapi potensi penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi. Penambahan substansi baru dalam Undang-Undang Keimigrasian terkait pemberian wewenang penggunaan senjata api sebagai alat yang membantu petugas imigrasi dalam melakukan penegakkan hukum keimigrasian. Berdasarkan prinsip legalitas adanya penambahan substansi penggunaan senjata api tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditujukan untuk menghindari penyelewengan penggunaan senjata api dan mencegah timbulnya perdebatan publik. Namun belum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normati dengan membandingkan hukum antara peraturan penggunaan senjata api di kepolisian dan Bea Cukai, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.04/2017. Perbandingan hukum ini dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan regulasi penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi. Perlu ditegaskan dalam penyusunan regulasi tersebut secara spesifik mengenai jenis, izin kepemilikan, syarat penggunaan, dan keadaan penggunaan senjata api. Penegasan aturan tersebut merupakan upaya penguatan regulasi yang akan dibentuk sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan senjata api oleh petugas imigrasi.



**Kata Kunci:** Urgensi senjata api; petugas imigrasi; mitigasi risiko senjata api; penyalahgunaan senjata api.

### **ABSTRACT**

*This research discusses the urgency of utilizing firearms by immigration officers as well as risk mitigation efforts in dealing with the potential misuse of firearms by immigration officers. The addition of new substance in the Immigration Law is related to the authorization to use firearms as a tool that assists immigration officers in enforcing immigration law. Based on the principle of legality, the addition of the substance of the use of firearms must certainly be based on applicable laws and regulations. This is intended to avoid misuse of firearms and prevent public debate. However, there is no legislation that specifically regulates the use of firearms for immigration officers.*

*Researchers use the normative legal research method by comparing the law between regulations on the use of firearms in the police and Customs, namely Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 1 of 2009, Regulation of the Indonesian National Police Number 1 of 2022 and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 113/PMK.04/2017. This legal comparison can be used as a reference material in the preparation of regulations on the use of firearms for immigration officers. It needs to be emphasized in the preparation of these regulations specifically regarding the type, ownership permit, terms of use, and conditions of use of firearms. The affirmation of these rules is an effort to strengthen the regulations that will be formed so as to minimize the misuse of firearms by immigration officers.*

**Keywords:** *The urgency of firearms; immigration officer; firearms risk mitigation; misuse of firearm*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan adanya penambahan substansial yang mencakup penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi. Perubahan ini diatur dalam Pasal 3 Ayat 4, yang memungkinkan pejabat imigrasi tertentu untuk dilengkapi dengan senjata api, dengan ketentuan mengenai jenis dan syarat penggunaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya risiko yang dihadapi oleh petugas imigrasi, terutama dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional dan pelanggaran keimigrasian, serta keamanan petugas. Sebagai penjaga gerbang negara, terdapat empat fungsi utama keimigrasian, yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa:

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.<sup>1</sup>

Fungsi keimigrasian tersebut tidak hanya dilaksanakan sebatas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi, tetapi juga fungsi keimigrasian dilakukan di perbatasan wilayah Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang serta dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Tidak hanya berfokus pada proses pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau Pos Lintas Batas, petugas Imigrasi juga berhadapan dengan Orang Asing yang terlibat dalam pelanggaran keimigrasian, kejahatan transnasional, serta aktivitas yang dapat mengancam ketertiban dan stabilitas nasional. Tanpa keamanan yang memadai dan tidak dipersenjatai ketika harus menangani pelanggaran keimigrasian atau kejahatan transnasional tersebut petugas imigrasi menanggung risiko yang besar karena berhadapan langsung dengan individu atau kelompok yang memiliki kapasitas kriminal dan potensi kekerasan, sehingga sangat rentan terhadap ancaman langsung, termasuk intimidasi dan serangan fisik. Dilansir dari kanal berita *antaranews.com*, terjadi penyerangan kepada petugas Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) asal uzbekistan yang mencoba melarikan diri dari ruang detensi yang mengakibatkan 1 petugas Imigrasi meninggal dunia, dan lainnya mengalami luka ringan hingga berat.<sup>2</sup>

Penggunaan senjata api bertujuan untuk memperkuat payung hukum bagi otoritas imigrasi dalam menjalankan fungsi-fungsi ini di tengah tantangan era globalisasi terkait pengelolaan arus migrasi dan keamanan perbatasan. Namun, pengesahan terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi ini menimbulkan polemik di masyarakat. Reaksi negatif muncul di berbagai platform media sosial, dengan banyak pihak mempertanyakan urgensi serta potensi risiko dari kebijakan ini. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi yang mengatur terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga mampu meminimalisir adanya penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan petugas imigrasi dalam menggunakan senjata api dan menghilangkan kekhawatiran masyarakat.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan pada penjelasan di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Apa urgensi Petugas Imigrasi harus dilengkapi dengan senjata api?
- b. Bagaimana mitigasi resiko dari penggunaan senjata api oleh Petugas Imigrasi?

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (3)

<sup>2</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3482634/tiga-warga-negara-uzbekistan-serang-petugas-imigrasi-jakarta-utara>

## B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menggunakan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui peraturan perundang undangan, keputusan atau keputusan pengadilan, buku, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dukung dalam penelitian ini meliputi Data Sekunder merupakan data atau bahan-bahan yang dikumpulkan dari bahan-bahan penting yang berkaitan dengan objek penelitian, data – data tersebut akan diperoleh dengan yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Buku, dan Jurnal Hukum, serta bahan lain sebagai bahan pendukung yang memberi penjelasan berkaitan dengan pembahasan serta berhubungan dengan penelitian objek terkait pengaturan penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi. Selanjutnya berdasar tingkatannya bahan data sekunder terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer :
  - a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
  - b. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api
  - c. Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
  - d. Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.
  - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.0 4/2017 Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
  
- Bahan Hukum Sekunder  
Memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian dan artikel ilmiah, artikel seminar dan jurnal hukum yang berkaitan dengan judul masalah dan topik penelitian serta literatur untuk penyusunan penelitian, yaitu:
  - a. Buku "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*". Penulis: Soerjono Soekanto, 1942.
  - b. Jurnal Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian. Penulis: Aldi Rizky Setiyawan, Tofik Yanuar Chandra, Hedwig Adianto Mau.

- Teknik pengolahan data penelitian dengan melakukan perbandingan hukum pada instansi lain yang sudah lebih dulu berwenang dalam penggunaan senjata api dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Kepolisian RI dan Direktorat Bea Cukai.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pemberian Kewenangan Penggunaan Senjata Api Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian Kepada Petugas Imigrasi.

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi, modus kejahatan transnasional serta pelanggaran keimigrasian juga semakin berkembang dan menjadi tantangan bagi Imigrasi. Hal ini mengharuskan adanya perkembangan juga dalam menegakkan hukum keimigrasian. Satjipto Rahardjo mengartikan Penegakan hukum sebagai penegakan ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Sehingga penegakan hukum diartikan sebagai upaya bagaimana hukum positif dilakukan sebagaimana mestinya dalam implementasinya. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Menurut Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>4</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (*legal substance*)
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor masyarakat.
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), senjata api diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menembak dan memiliki kekuatan ledakan atau tembakan.<sup>5</sup> Sarana dalam penegakan hukum mengacu pada alat atau instrumen yang digunakan dalam proses penegakan hukum, Sehingga Penggunaan senjata api termasuk kedalam faktor keempat yakni sarana dan fasilitas.

Penggunaan Senjata api menjadi salah satu faktor pendukung Instansi Imigrasi dalam melakukan penegakkan hukum. Senjata api menjadi alat yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, sekaligus mengurangi risiko dan memberikan perlindungan bagi petugas imigrasi. Pemberian kewenangan penggunaan senjata api dalam lingkup imigrasi terbatas, tidak diberikan kepada semua petugas imigrasi. Melainkan hanya kepada petugas imigrasi yang berkompeten memiliki keahlian teknis keimigrasian dan telah melewati pendidikan khusus keimigrasian, disebut sebagai “pejabat imigrasi”. Tidak semua

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti 2006).

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

petugas imigrasi adalah pejabat imigrasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pejabat Imigrasi didefinisikan sebagai pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini.<sup>6</sup>

Indikator	Petugas Imigrasi	Pejabat Imigrasi
Definisi	Petugas yang bekerja pada di bawah Direktorat Jendral Imigrasi.	Petugas imigrasi yang sudah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan mempunyai keahlian teknis keimigrasian.
Kewenangan	Petugas imigrasi yang bukan Pejabat Imigrasi berperan dalam fungsi keimigrasian baik pengawasan dan pelayanan keimigrasian, penegakkan hukum tetapi kewenangan mereka terbatas pada ranah administratif. Tidak berwenang mengambil tindakan lebih lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berwenang dan bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen perjalanan</li> <li>- Berwenang mengambil tindakan untuk memberi orang asing masuk ataupun menolaknya</li> <li>- Berwenang menetapkan tindakan administrasi keimigrasian</li> <li>- Berwenang mengambil keputusan terkait pelanggaran orang asing (dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan)</li> </ul>

**Tabel 1.1**

Hal ini menjadi dasar bahwa pemberian kewenangan penggunaan senjata api dalam imigrasi tidak diberikan begitu saja, melainkan terbatas hanya kepada pejabat imigrasi yang memiliki keahlian keimigrasian, wewenang, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (7)

kewenangan penggunaan senjata api tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga potensi adanya penyalahgunaan wewenang yang dikhawatirkan masyarakat tidak terjadi.

## 2. Urgensi Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi.

Meninjau maraknya lalu lintas global yang meningkatkan peluang ancaman kejahatan transnasional, keimigrasian Indonesia tentunya perlu mengambil langkah yang tegas dalam menegakkan keamanan nasional. Dilakukannya penambahan substansi dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 3 ayat 4 tentang pemberian senjata api kepada Pejabat Imigrasi tentunya bertujuan agar pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dapat lebih optimal. Pemberian senjata api kepada pejabat imigrasi tertentu berfungsi sebagai opsi perlindungan diri dari ancaman berbahaya dan mendesak ketika melaksanakan tugas di lapangan. Urgensi dilengkapinya pejabat imigrasi dengan senjata api yaitu agar dapat menghadapi ancaman dari Orang Asing yang melakukan perlawanan kepada petugas imigrasi, terutama Orang Asing yang merupakan anggota organisasi kejahatan internasional.

Adapun opini publik yang diperoleh pada postingan akun Instagram @cnnindonesia dengan postingan yang berjudul "DPR Sahkan UU Keimigrasian: Pejabat Imigrasi Bisa Dilengkapi Senpi" tersebut mendapat sekitar 599 komentar, dengan mayoritas komentar mempertanyakan fungsi pemegangan senjata oleh pihak imigrasi. Salah satunya, berkomentar, "Urgensinya apa harus pake senjata, Blom pernah tuh kliatan kejar-kejaran pejabatnya sama penjahat di bandara/pelabuhan tersiar d berita ato medsos. Apa buat gaya2 an biar kliatan gagah gitu?" (akun @john\_nainggolan)." Penggunaan senjata api dalam lingkup imigrasi bukanlah dimaksudkan sebagai ajang untuk menunjukkan kekuasaan atau bergaya, melainkan sebagai upaya penegakan hukum guna menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat.

Dilansir dari kompas.tv (2023) seorang petugas imigrasi di Jakarta Utara tewas akibat penikaman yang dilakukan dan dua petugas imigrasi lainnya mengalami luka berat. Penikaman ini dilakukan oleh tiga warga negara asing (WNA) asal Uzbekistan yang merupakan tersangka terorisme dan berusaha melarikan diri.<sup>7</sup> Kejadian ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh petugas imigrasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.tv/amp/regional/397152/petugas-imigrasi-jakarta-utara-tewas-ditikam-wna-uzbekistan-tersangka-terorisme-yang-hendak-kabur>.

Dalam wawancara oleh TVR Parlemen, Santoso mengatakan “Senjata api itu dalam rangka menjaga diri, karena selama ini petugas imigrasi tidak dilengkapi senjata untuk tugas-tugas tertentu akhirnya ada korban dari pihak imigrasi yang terbunuh”.<sup>8</sup> Oleh karena itu sudah seharusnya petugas imigrasi dilengkapi dengan senjata api sebagai alat untuk perlindungan diri ketika adanya ancaman kejahatan. Penggunaan senjata api bukan sewenang-wenang untuk menakuti masyarakat saja, melainkan didasari oleh beberapa alasan penting dan demi keselamatan diri petugas imigrasi itu sendiri.

Petugas penegak hukum yang memenuhi kualifikasi dalam keterampilan, mentalitas, dan kepribadian sesuai dengan standar yang telah diatur diperkenankan memiliki izin penggunaan serta kepemilikan senjata api guna kepentingan bela diri.<sup>9</sup> Penggunaannya untuk memberikan perlindungan kepada petugas saat adanya ancaman kekerasan dan kondisi genting, menghentikan tindakan melawan hukum, serta memperkuat imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian. Penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi tentunya tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu mengedepankan prinsip dibawah ini:<sup>10</sup>

- a. Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kekerasan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Artinya, penggunaan senjata api hanya dibenarkan jika tindakan lain yang kurang membahayakan tidak efektif.
- b. Prinsip Legalitas: Penggunaan senjata api didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta SOP yang telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas: Setiap penggunaan senjata api harus dilaporkan dan diinvestigasi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan aturan sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

### **3. Penguatan Regulasi Penggunaan Senjata Api Beserta Standar/Spesifikasi Pengguna.**

Pada rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada Kamis (19/9/2024) telah disahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 3 Ayat 4 terkait penambahan substansi baru yaitu pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api dalam pelaksanaan tugasnya. Mengacu pada pengesahan RUU tersebut, hingga saat ini belum terbit peraturan yang mengatur secara khusus penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi serta spesifikasi petugas imigrasi yang dapat menggunakan senjata api. Sebagai langkah dalam memperkuat regulasi ini diperlukan peraturan yang mengatur tata cara

---

<sup>8</sup> <https://youtu.be/bu01PUFNEe8?si=Tr2fUUG6uyK2z6Mg>

<sup>9</sup> Setiyawan, A. R., Chandra, T. Y., & Mau, H. A, *Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian*. (Syntax Idea, 2022) 4 (11), 1558-1571.

<sup>10</sup> Rahayu, S, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2014) 7(3).

penggunaan dan spesifikasi senjata api yang dapat digunakan serta regulasi terkait kriteria petugas imigrasi yang berwenang menggunakan senjata api tersebut.

Terkait regulasi petugas imigrasi yang dapat menggunakan senjata api, menurut Y. Jacki Uly Anggota Badan Legislasi DPR RI dalam wawancara oleh TVR Parlemen mengatakan “Karena masalah itu, yang perlu digaris bawahi adalah persyaratan secara administratif dipenuhi dalam hal surat-menyurat, jabatan dipenuhi, persyaratan kejiwaan dan sebagainya juga harus memenuhi”.<sup>11</sup> Maka dari itu penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi tentunya harus dibuatkan dan diatur melalui peraturan perundangan-undangan khusus untuk menghindari adanya penyalahgunaan senjata api. Peraturan tersebut harus mencakup mengenai model atau spesifikasi senjata api yang digunakan, tata cara penggunaan senjata api, dan syarat administratif pengguna senjata api yang dapat dipertanggungjawabkan melalui uji kompetensi atau standar bagi petugas yang akan diberikan kewenangan penggunaan senjata api tersebut.

Sebagai pembanding untuk memperkuat pengaturan terkait penggunaan senjata api, adapun data dukung untuk memperkuat regulasi tersebut, yakni dengan membandingkan penggunaan senjata api dari instansi Kepolisian RI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga berwenang dalam penggunaan senjata api.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berfungsi dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.<sup>12</sup> Dalam menjalankan fungsi tersebut, tentunya instansi Kepolisian RI diberikan kewenangan penggunaan senjata api.<sup>13</sup> Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> <https://youtu.be/bu01PUFNEe8?si=Tr2fUUG6uyK2z6Mg>

<sup>12</sup> Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

<sup>13</sup> Hasibuan, E. S., & Wibowo, K. T., *Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri*. Jejak Pustaka.

<sup>14</sup> *Op.cit.*

Hal yang diatur	Pasal	Isi pasal
Tahap Penggunaan Kekuatan	Pasal 5 ayat (1)	Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan b. tahap 2 : perintah lisan c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri <b>f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.</b>
	Pasal 6	Tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari: a. seragam atau rompi atau jaket bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri; b. kendaraan dengan tanda Polri; c. lencana kewenangan Polisi; atau d. pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata “POLISI”
Keadaan Penggunaan Senjata api	Pasal 8	Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika: a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

**Tabel 2.1**

Pengaturan Penggunaan senjata api dan spesifikasi pada Kepolisian RI juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang, Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api. Peraturan ini mengatur standar penggunaan senjata api Kepolisian RI mulai dari izin hingga pengendaliannya.

Peraturan ini mengatur peralatan keamanan yang digolongkan senjata api bagi pelaksanaan tugas bagi Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP.<sup>15</sup> Peraturan ini dapat dijadikan sumber referensi bagi instansi keimigrasian dalam memberikan kewenangan penggunaan senjata api kepada petugas imigrasi khususnya PPNS Keimigrasian. Dengan begitu, penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi sendiri nantinya akan berkoordinasi dan diawasi penggunaannya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Berikut pasal yang

<sup>15</sup> Indonesia. Peraturan Kepolisian No.1 Tahun 2022 Pasal Pasal 13 Ayat (2) Huruf a

mengatur terkait jenis senjata api, izin, penggunaan, persyaratan, dan kepemilikan, serta kewajiban pengguna senjata api yang diperuntukan kepada PPNS Keimigrasian.

Hal yang Diatur	Pasal	Isi Pasal
Jenis dan Pemberian Izin	Pasal 13 ayat (2)	Senjata Api Non Organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan: a. Pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP; b. olahraga; dan c. beladiri.
Jenis dan Pengguna Senjata Api	Pasal 14 ayat (2)	Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Senjata Api peluru tajam jenis pistol atau revolver Kaliber .32, (poin tiga puluh dua), .25 (poin dua puluh lima) dan .22 (poin dua puluh dua); b. senjata peluru karet jenis senapan Kaliber 9 (sembilan) milimeter; c. senjata peluru karet jenis pistol atau revolver Kaliber 9 (sembilan) milimeter; dan/atau d. senjata peluru gas.
Izin Penggunaan	Pasal 16	(1) Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP dapat dibawa dan digunakan pada saat bertugas di lingkungan kerja dengan dilengkapi Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah setempat.  (2) Dalam hal Senjata Api Non Organik Polri/TNI dibawa dan digunakan pada saat bertugas keluar lingkungan kerja harus dilengkapi dengan Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai dan surat izin penggunaan
	Pasal 22	Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi: a. penggunaan di wilayah kerja; dan b. penggunaan di luar wilayah kerja.
	Pasal 24	Izin penggunaan di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi: a. di wilayah Kepolisian Daerah setempat; dan b. di luar wilayah Kepolisian Daerah.
	Pasal 33	Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berlaku 6 (enam) bulan untuk dalam satu wilayah Kepolisian Daerah dan keluar wilayah Kepolisian Daerah.
Persyaratan Pengguna	Pasal 18	Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yang menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI harus memenuhi persyaratan:  a. memiliki: 1. kartu tanda anggota Polsus atau Satpam; atau; 2. keputusan pengangkatan sebagai PPNS atau Satpol PP; 3. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter; 4. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; 5. memahami peraturan perundang-undangan terkait Senjata Api; dan 6. ditunjuk oleh pimpinan instansi, kementerian, lembaga, dan badan usaha yang bersangkutan.
Izin kepemilikan	Pasal 21 ayat (1) huruf a	a. pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. fotokopi surat izin pemasukan atau pembelian Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Amunisi yang dimiliki; 3. surat keputusan jabatan pimpinan atau penanggung jawab; 4. fotokopi kartu tanda penduduk; 5. surat keterangan catatan kepolisian; 6. pasfoto berwarna dasar merah masing-masing 2 (dua) lembar dengan ukuran: a. 2x3 (dua kali tiga); dan b. 4x6 (empat kali enam);
Kewajiban Pengguna	Pasal 43	Anggota Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP dalam menggunakan Senjata Api wajib: a. memelihara, merawat dan mengamankan Senjata Api; b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan Senjata Api; dan c. memperpanjang izin Senjata Api yang akan habis masa berlakunya.

**Tabel 2.2**

Pasal - pasal yang telah dijabarkan dalam tabel diatas dapat dijadikan referensi terkait regulasi penggunaan senjata api bagi PPNS Keimigrasian pada saat bertugas. Pasal - pasal tersebut juga dapat dijadikan bahan dalam pembentukan dan pengembangan peraturan khusus yang nantinya akan dijadikan landasan hukum bagi petugas imigrasi dalam penggunaan senjata api. Dalam hal peraturan khusus, adapun instansi Bea Cukai yang telah memiliki peraturan yang mengatur penggunaan senjata api bagi petugas Bea dan Cukai.

Bea Cukai merupakan instansi yang memiliki tugas dan fungsi utama mengawasi lalu lintas barang dari dan/atau ke luar negeri, serta mengawasi barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Bea Cukai sudah terlebih dahulu diberikan wewenang menggunakan senjata api berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pejabat Bea dan Cukai dan Kapal Patroli dapat dilengkapi dengan senjata api. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.04/2017 Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Pasal 2 ayat (1) bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan, Undang- Undang Cukai, dan/atau peraturan perundang- undangan lain, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli dapat dilengkapi dan/atau menggunakan Senjata Api Dinas”.<sup>16</sup>

Peraturan ini tidak hanya menegaskan kewenangan Bea Cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan dilengkapi senjata api tetapi juga berisi spesifikasi jenis senjata api, syarat penggunaan senjata api dan ketentuannya, tata cara penggunaan senjata api, pasca penggunaan dan administrasi laporannya, hingga evaluasi pengendaliannya. Berikut aturan serta SOP penggunaan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Indonesia. Peraturan Kementerian Keuangan No.113/PMK.04/2017 Pasal 2 Ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid*

JENIS SENJATA API	SYARAT PENGGUNAAN	KEADAAN PENGGUNAAN
<p><b>Pasal 3</b>            Jenis Senjata Api Dinas meliputi:            a. Senjata api standar militer, terdiri dari: senjata api laras pendek dan senjata api laras Panjang;            b. Senjata api standar non militer, terdiri dari: senjata api laras pendek dan senjata api laras panjang; dan c. Peralatan Keamanan, antara lain: Senjata gas air mata, senjata kejut Listrik, dan senjata isyarat.</p>	<p><b>Pasal 4</b>            (1) Pejabat Bea dan Cukai atau Kapal Patroli yang dilengkapi dengan Senjata Api Dinas wajib memiliki:            a) Izin Pengangkutan Pinjam Pakai            b) b. Izin Pengangkutan/Penggunaan Senjata Api Dinas.            (2) Izin Penggunaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh:            a) Menteri Pertahanan atas rekomendasi Panglima TNI untuk senjata api standar militer; atau            b) Kepala POLRI, sesuai dengan kewenangannya untuk senjata api standar non militer dan Peralatan Keamanan.            (3) Izin Pengangkutan Penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan: a. untuk senjata api standar militer, pemberian izin mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan, b. untuk senjata api standar non militer dan Peralatan Keamanan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p><b>Pasal 5</b>            (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat diberikan Izin Pengangkutan Penggunaan Senjata Api Dinas standar non militer dalam hal memenuhi syarat sebagai berikut:            a) sehat jasmani dan rohani;            b) berumur paling rendah 21 ( dua puluh satu) tahun dan berumur paling tinggi 60 ( enam puluh) tahun;            c) memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, mengamankan, dan menggunakan senjata api;            d) menguasai ketentuan tentang senjata api;            e) mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan            telah memiliki Izin Penggunaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam) Izin Pengangkutan Penggunaan Senjata Api Dinas berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun</p>	<p><b>Pasal 6</b>            (1) Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli menggunakan Senjata Api Dinas dalam hal:            a) menegakkan ketentuan Undang-Undang Keamanan dan/atau Undang-Undang Cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara dan/atau dalam keadaan tertentu yang ada hubungannya dengan tugas dan kewenangannya            b) menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli.            (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senjata Api Dinas dapat digunakan dalam rangka:            a. menghentikan Sarana Pengangkut; atau            b. pendidikan dan pelatihan.            (3) Penggunaan Senjata Api Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan</p>
TATA CARA PENGGUNAAN	DASAR PENGGUNAAN	EVALUASI PENGENDALIAN
<p><b>Pasal 7</b>            (1) Tahapan penggunaan Senjata Api Dinas oleh Pejabat Bea dan Cukai terdiri atas:            a) kehadiran Pejabat Bea dan Cukai;            b) perintah lisan;            c) penggunaan tangan kosong lunak;            d) penggunaan tangan kosong keras;            e) penggunaan Peralatan, Keamanan dan/atau Peralatan Lain; dan            f) penggunaan senjata api.            (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menestakan tahap penggunaan Senjata Api Dinas sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dengan mempertimbangan prinsip:            a) penggunaan Senjata Api Dinas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;            b) penggunaan Senjata Api Dinas hanya dapat dilakukan dalam hal diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;            c) penggunaan Senjata Api Dinas harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dengan tingkat kekusatan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kerugian korban/penderitaan yang berlebihan;            d) penggunaan Senjata Api Dinas mengutamakan pencegahan;            e) penggunaan Senjata Api Dinas dengan alasan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan atau masuk akal berdasarkan ancaman yang dihadapi; dan            f) penggunaan Senjata Api Dinas yang dapat menyebabkan kematian atau cedera harus segera dilaporkan kepada atasan Pejabat Bea dan Cukai dan setiap penggunaan Senjata Api Dinas berlebihan atau sewenang-wenang harus dilakukan penelitian dan jika terbukti bersalah dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Pasal 18</b>            (1) Setelah melaksanakan tahapan penggunaan Senjata Api Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pejabat Bea dan Cukai wajib:            a) memberikan bantuan dan perawatan kepada siapapun yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan Senjata Api Dinas;            b) memberitahu keluarga dari siapapun yang terluka atau terkena dampak dari penggunaan Senjata Api Dinas;            c) melaporkan secara lisan atau tulisan penggunaan Senjata Api Dinas kepada atasan Pejabat Bea dan Cukai pada kesempatan pertama; dan            d) membuat berita acara penggunaan Senjata Api Dinas paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penggunaan Senjata Api Dinas.</p>	<p><b>Pasal 19</b>            (1) Terhadap berita acara penggunaan Senjata Api Dinas, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan evaluasi atas penggunaan Senjata Api Dinas oleh Pejabat Bea dan Cukai dimaksud.            (2) Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran prosedur dan/atau penyalahgunaan Senjata Api Dinas berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat membentuk tim investigasi atas penggunaan Senjata Api Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            (3) Dalam hal terdapat adanya pelanggaran prosedur dan/atau penyalahgunaan Senjata Api Dinas, tim investigasi memberikan rekomendasi atas hasil investigasi kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.</p> <p><b>Pasal 20</b>            Atasan langsung Pejabat Bea dan Cukai harus melakukan penilaian ulang kemampuan dan keterampilan Pejabat Bea dan Cukai dalam menggunakan dan mengamankan Senjata Api Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>

Tabel 2.3

Dari peraturan yang telah dijabarkan diatas baik peraturan dari Kepolisian maupun Bea Cukai tentang penggunaan senjata api, dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun peraturan khusus terkait penggunaan senjata api bagi Petugas Imigrasi. Hal yang perlu ditegaskan dalam peraturan tersebut nantinya adalah terkait jenis, izin kepemilikan, syarat penggunaan, dan keadaan penggunaan senjata api. Melalui peraturan yang dibuat secara spesifik terkait penggunaan senjata api harapannya dapat meminimalisir penyalahgunaan senjata api bagi petugas imigrasi.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pemberian kewenangan penggunaan senjata api kepada petugas imigrasi di Indonesia bertujuan dalam mengoptimalkan keamanan dalam menegakkan hukum keimigrasian, khususnya dalam menghadapi kejahatan transnasional. Penggunaan senjata api bukanlah untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan sebagai alat perlindungan diri bagi petugas dalam menghadapi ancaman serius, seperti teroris atau pelaku kejahatan transnasional. Dalam menekan penyalahgunaan kewenangan ini, diperlukan regulasi khusus terkait penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi.

Pengaturan penggunaan senjata api di Kepolisian RI dan Bea Cukai dapat dijadikan bahan acuan bagi instansi imigrasi dalam membentuk dan mengembangkan regulasi serupa. Peraturan ini mengatur standar terkait spesifikasi, izin, dan ketentuan penggunaan senjata api secara spesifik yang dapat menjadi referensi untuk memastikan penggunaan senjata api oleh petugas imigrasi tetap aman, terkendali, dan sesuai dengan prosedur hukum.

### **2. Saran**

Perlu adanya pembuatan regulasi yang mengatur secara khusus terkait penggunaan senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pembentukan regulasi sebaiknya disesuaikan dengan tugas dan fungsi imigrasi serta sumber daya manusia di imigrasi. Pembuatan regulasi serta SOP harus dibuat secara tegas dan spesifik guna mencegah adanya penyelewengan penggunaan senjata api di lingkungan instansi imigrasi.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penggunaan Senjata Api

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.0 4/2017 Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

### **Buku**

Hasibuan, E. S., & Wibowo, K. T. Senjata Api dan Tanggungjawab Profesi Polri-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.

Soerjono Soekanto, 1942-; *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum /*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

### **Jurnal/Artikel**

Puspasari, A. D., Rizkina, B. A. I., & Kumakauw, M. A. (2023). Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1519-1527.

Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.

Setiyawan, A. R., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2022). Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian. *Syntax Idea*, 4(11), 1558-1571.

### **Internet**

<https://www.kompas.tv/amp/regional/397152/petugas-imigrasi-jakarta-utara-tewas-ditikam-wna-uzbekistan-tersangka-terorisme-yang-hendak-kabur>, diakses pada hari Minggu (09/11/2024), pukul 13.05 WIB

<https://www.antaranews.com/berita/3482634/tiga-warga-negara-uzbekistan-serang-petugas-imigrasi-jakarta-utara>, diakses pada hari Minggu (09/11/2024), pukul 14.10 WIB

<https://youtu.be/bu01PUFNEe8?si=Tr2fUUG6uyK2z6Mg>, diakses pada hari Sabtu (08/11/2024), pukul 11.05 WIB